

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan tentang masalah yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan secara tegas menempatkan tenaga kerja pada posisi yang sama dengan pengusaha (majikan), tidak boleh ada perlakuan yang sifatnya mengeksploitasi tenaga kerja demi kepentingan tertentu, baik secara pribadi maupun kelompok. Jadi dapat dikatakan posisi tenaga kerja secara yuridis sangat kuat, namun implementasi dari peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya melindungi tenaga kerja untuk mendapatkan hak-hak normatifnya.
- b. Dalam hubungan dengan perlindungan hukum bagi tenaga kerja melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang No.3 Tahun 1951 tentang Kenyataan Berlakunya UU Tahun 1948 No.23 tentang Pengawasan Perburuhan, mengharuskan pemerintah melaksanakan pengawasan perburuhan dalam upaya penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, fungsi dan peran pemerintah dalam bidang pengawasan perburuhan belum sepenuhnya merabawa dampak positif dalam rangka memperjuangkan hak-hak normatif dari tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena ketidakhadiran Pegawai Pengawas dari Disnaker secara teratur untuk langsung berhadapan dengan tenaga kerja sehingga

mengetahui dengan pasti kondisi ketenagakerjaan di tingkat perusahaan. Secara teknis jumlah pegawai pengawasan yang ada tidak memadai bila dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang terdaftar.

2. Saran.

- a. Untuk menegakkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, maka pemerintah harus lebih berfungsi dan berperan untuk melaksanakan pengawasan perburuhan secara rutin dan tidak insidental sifatnya. Organisasi dan instansi terkait harus membantu pemerintah dalam upaya menegakkan peraturan perundang-undangan Jamsostek sesuai fungsi dan perannya masing-masing.
- b. Organisasi-organisasi dan lembaga terkait yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan Jamsostek seyogyanya berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam hubungan kerja dengan pemerintah dan pekerja. Koordinasi antara lembaga terkait akan lebih membantu menegakkan peraturan perundang-undangan Jamsostek.